



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 27-D TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta, perlu dilakukan perubahan pada Peraturan Walikota Nomor 27-D Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 27-D Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 27-D TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 27-D Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah

Kota...

Kota Surakarta Tahun 2018 Nomor 56) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 ayat (7) Lampiran VIII diubah, sehingga Lampiran VIII berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan Pasal 20 ayat (6) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (7) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pencairan hibah didasarkan pada DPA PPKD dan NPHD.
- (2) Pencairan hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima hibah.
- (3) Dalam hal pencairan hibah berupa uang dengan besaran nilai sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diberikan sekaligus kepada penerima hibah, setelah memenuhi ketentuan.
- (4) Pencairan hibah berupa uang dengan besaran nilai diatas Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diatur sebagai berikut:
 - a. pemberian tahap pertama paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari pagu anggaran setelah penerima hibah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
 - b. pemberian tahap kedua sebesar kekurangan dari pagu anggaran, untuk kegiatan fisik setelah pelaksanaan pekerjaan mencapai paling sedikit nilai fisik pekerjaan 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan rencana

sedangkan...

sedangkan non fisik setelah mencapai realisasi belanja paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari keseluruhan dana yang diterima tahap pertama dan telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahap pertama.

- (5) Pencairan hibah dengan besaran nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diatur sebagai berikut:
- a. pemberian tahap pertama sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu anggaran setelah penerima hibah sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
 - b. pemberian tahap kedua sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu anggaran apabila bantuan tahap pertama telah digunakan sesuai dengan peruntukannya, yaitu kegiatan fisik setelah pelaksanaan pekerjaan mencapai paling sedikit nilai fisik pekerjaan 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan rencana, dan kegiatan fisik setelah mencapai realisasi belanja paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari keseluruhan dana yang diterima tahap pertama dan telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahap pertama;
 - c. pemberian tahap ketiga sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu anggaran apabila pencairan tahap pertama dan kedua telah digunakan sesuai dengan peruntukannya, yaitu kegiatan fisik setelah pelaksanaan pekerjaan mencapai paling sedikit mencapai 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan rencana, dan kegiatan non fisik setelah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari keseluruhan dana yang diterima tahap pertama dan kedua serta telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahap kedua.

(6) Pemberian...

- (6) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan 1 (satu) atau 2 (dua) tahap apabila pelaksanaan kegiatan tidak bisa ditahapkan.
 - (7) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaksanakan setelah diverifikasi dan mendapat persetujuan oleh Perangkat Daerah teknis.
3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Penerima hibah wajib menggunakan hibah sesuai NPHD dan/atau Perubahan NPHD.
 - (1a) Rincian penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan Pasal 23 ayat (3) huruf a.
 - (2) Penerima hibah dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain.
4. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah, diantara ayat (3) huruf a dan huruf b disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf a.1 dan ayat (3) huruf b dan huruf c diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat serta lembaga non pemerintah sesuai kemampuan keuangan Daerah yang dilakukan secara selektif, dengan dahulu memprioritaskan pemenuhan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian...

- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
 - a.1 bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari bantuan sosial individu, keluarga, dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintah dan bantuan sosial Program Pemerintah Daerah dengan mekanisme Tunai dan Non Tunai;
 - b. bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a.1 dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
 - c. bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a.1 penerima dan/atau atas usulan kepala Perangkat Daerah.
 - d. jumlah pagu usulan kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.
 - e. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf...

- huruf a dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan;
- f. pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan/atau
- g. lembaga non pemerintah yang membidangi pendidikan, keagamaan, sosial dan bidang lain, yang berperan melindungi individu, kelompok, dan/masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

5. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 43 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang yaitu individu, keluarga, dan masyarakat dan/atau organisasi non pemerintah mengajukan permohonan pencairan bantuan sosial kepada Walikota melalui Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait, dengan dilengkapi persyaratan administrasi meliputi:
- a. surat permohonan pencairan bantuan sosial, khusus bagi masyarakat dan/atau organisasi non pemerintah dilengkapi rincian rencana penggunaan bantuan sosial;
- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk:
1. bagi individu atas nama penerima bantuan sosial;
 2. bagi...

2. bagi keluarga atas nama kepala keluarga penerima bantuan sosial;
 3. bagi masyarakat dan/atau organisasi non pemerintah atas nama ketua/pimpinan pengurus lembaga/organisasi penerima bantuan sosial.
- c. fotocopy rekening bank yang masih aktif:
1. bagi individu atas nama penerima bantuan sosial;
 2. bagi keluarga atas nama kepala keluarga penerima bantuan sosial;
 3. bagi masyarakat dan/atau organisasi non pemerintah atas nama ketua/pimpinan pengurus lembaga/organisasi penerima bantuan sosial.
- d. kuitansi rangkap 3 (tiga), 1 (satu) bermaterai dengan ketentuan sebagai berikut:
1. bagi individu cukup ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial;
 2. bagi keluarga cukup ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap kepala keluarga penerima belanja bantuan sosial;
 3. bagi masyarakat dan/atau organisasi non pemerintah ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga/organisasi serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan pengurus lembaga/organisasi atau sebutan lain.
- e. pakta integritas penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan permohonan yang diajukan, rangkap 2 (dua), 1 (satu) bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- f. berita acara hasil verifikasi Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait;
- g. Keputusan...

- g. Keputusan Walikota tentang daftar penerima bantuan sosial;
 - h. surat atau nota dinas dari Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait permohonan pencairan.
- (1.a) Bantuan sosial program dari Pemerintah Daerah dengan mekanisme Tunai dan Non Tunai, maka persyaratan pengajuan bantuan sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja kepada Walikota melalui BPPKAD selaku PPKD meliputi:
- a. berita acara hasil verifikasi Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait;
 - b. Keputusan Walikota tentang daftar penerima bantuan sosial;
 - c. surat atau nota dinas permohonan pencairan dari Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait permohonan pencairan dilengkapi dengan daftar penerima.
- (2) Pengguna Anggaran/PPKD memerintahkan kepada Bendahara PPKD untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
- (3) Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap maka melalui PPK-PPKD, pengguna anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (4) Setelah SPM diterbitkan selanjutnya Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (5) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Format...

- (6) Format surat permohonan pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (7) Format pakta integritas penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (8) Format berita acara hasil verifikasi Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
6. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat 9 sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang yaitu individu, keluarga, dan masyarakat dan/atau organisasi non pemerintah dan bantuan sosial program Pemerintah Daerah mekanisme Tunai maupun Non Tunai bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial berupa uang yaitu individu, keluarga, dan masyarakat dan/atau organisasi non pemerintah dan bantuan sosial program Pemerintah Daerah mekanisme Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan penggunaan;

b. surat...

- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui sesuai lampiran;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang;
 - d. salinan berita acara serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (2a) Penerima bantuan sosial program pemerintah daerah mekanisme Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. surat atau nota dinas dari Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait laporan pertanggungjawaban dilengkapi dengan rekap penerima;
 - b. rekap penggunaan uang penerima bantuan dari Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait dalam bentuk *hard copy/soft copy* dari sistem aplikasi non tunai yang digunakan.
- (3) Surat pernyataan tanggung jawab bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (5) Penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d.

(6) Penyimpanan...

- (6) Penyimpanan bukti-bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Walikota;
 - b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (8) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (9) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang merupakan program dari Pemerintah daerah yang sudah diatur penggunaannya dengan menggunakan mekanisme Tunai maupun Non Tunai.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 21 Februari 2019
WALIKOTA SURAKARTA,

Cap dan ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 21 Februari 2019
Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

Cap dan ttd

UNTARA

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2019 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,



ENNY ROSANA